



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Pasal Makar dan Pemufakatan Jahat

Jakarta, 30 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Materiil Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Selasa (30/5) pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 19/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Habiburokhman. Norma materiil yang diuji yaitu:

Pasal 87 KUHP:

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53”.

Pasal 110 ayat (1) KUHP:

“Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut”.

Sidang perdana yang digelar Rabu (17/5), Pemohon tidak hadir meskipun Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah memanggil secara patut dengan bukti pemanggilan dan sudah ditandatangani.

Pada permohonannya, Pemohon menilai Ketentuan Pasal 87 KUHP tidak mempunyai kepastian hukum, apa yang dimaksud dengan makar dan apa ukurannya. Dengan merujuk pada Pasal 53 KUHP menjadi tidak jelas apa yang membedakan percobaan makar dan makar itu sendiri. Disamping itu juga berpotensi menghalangi hak Pemohon sebagai warga negara untuk bersikap kritis yang merupakan hak asasi manusia karena sikap kritis mudah sekali disalahartikan sebagai percobaan tindak pidana makar.

Pasal 110 ayat (1) KUHP jelas bertentangan dengan kepastian hukum karena menjadi tidak jelas apa perbedaan antara makar dengan pemufakatan jahat untuk makar dengan makar itu sendiri karena ancaman hukumannya pun sama. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut berpotensi menghalangi hak pemohon sebagai warga negara untuk bersikap kritis karena pembicaraan yang mengkritik pemerintah mudah sekali disalahartikan sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Oleh karenanya, dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id